



**PUTUSAN**  
**Nomor 146/Pdt.G/2024/PN Thn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tahuna yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGUGAT**, lahir di Langowan tanggal 18 Desember 1974 (umur 47)

Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, Status Kawin, Jenis Kelamin Perempuan, Pendidikan Terakhir SMA, NIK. XXXXX, Alamat Kelurahan Soataloara I, RT/RW 006/- Kecamatan Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Suzeth Agustien Simbolon, SH., Adalah Advokat yang berkantor di Kantor Hukum Advokat Suzeth A Simbolon, SH, beralamat di Kelurahan Manente, Kecamatan Tahuna, RT/RW : 005/003 Kab. Kepl. Sangihe, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Oktober yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna pada tanggal 17 Oktober 2024 dengan Nomor Register : 201/SK/2024 untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**TERGUGAT**, Lahir di Manado tanggal 18 Januari 1965 (umur 57) Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, Status Kawin, Agama Kristen, NIK. XXXXX, Pendidikan Terakhir SMP, Alamat Kelurahan Soataloara I Kecamatan Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Halaman 1 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 146/Pdt.G/2024/PN Thn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna pada tanggal 17 Oktober 2024 dalam Register Nomor 146/Pdt.G/2024/PN Thn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah suami-isteri sah yang melangsungkan perkawinan di Tahuna, dihadapan pemuka Agama Kristen Protestan pada tanggal 08 Desember 1999, sesuai kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXXXX, yang di keluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sangihe dan Talaud;
2. Bahwa antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah hidup bersama sebagai suami istri namun diluar perkawinan, sehingga dikaruniai dua orang anak yang Pertama anak Laki-laki bernama XXXXX lahir di Manado pada tanggal 25 November tahun 1995, yang Kedua anak Perempuan bernama XXXXX, Lahir di Tahuna pada Tanggal 06 November 1998 (Kedua anak tersebut saat ini telah dewasa), meski begitu setelah PENGGUGAT dan TERGUGAT melangsungkan perkawinan mereka tetap hidup bersama sebagai suami istri yang sah dan kehidupan rumah tangga mereka berlangsung harmonis dan bahagia sehingga dikarunia seorang anak Perempuan yang bernama XXXXX Lahir di Tahuna pada tanggal 16 Agustus 2003 (saat ini sudah berumur 18 Tahun);
3. Bahwa pada awal mulanya masalah antara PENGGUGAT dan TERGUGAT terjadi pada tahun 2018, dimana PENGGUGAT menemukan di ponsel TERGUGAT ada foto Perempuan, kemudian sekitar Bulan Februari 2019 yang silam PENGGUGAT dan anaknya yang ketiga bernama AGNES memergoki TERGUGAT bersama dengan Perempuan lain tersebut di dalam ruangan sedang pintu ruangan tersebut hanya terbuka sedikit, bahkan TERGUGAT bersama dengan perempuan lain tersebut sampai larut malam, meski begitu PENGGUGAT dengan anaknya yang ketiga tersebut ketika memergoki TERGUGAT didalam ruangan tempat usaha dari PENGGUGAT, langsung masuk menemui TERGUGAT akan tetapi TERGUGAT langsung cepat keluar bersama dengan perempuannya dan lalu pergi dengan menggunakan kendaraan roda dua. Bahwa semenjak peristiwa tersebut PENGGUGAT mencoba menanyakan kepada TERGUGAT siapa perempuan yang sering bersama dengannya akan tetapi TERGUGAT selalu tidak terbuka dan bahkan menutupinya padahal TERGUGAT sudah sering dengan perempuan tersebut, sehingga hubungan rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sering terlibat percecokan, namun

Halaman 2 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 146/Pdt.G/2024/PN Thn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian PENGGUGAT tetap bertahan hidup dengan TERGUGAT meskipun batinnya tersiksa akan tetapi PENGGUGAT tetap membanting tulang untuk mencari nafkah demi kehidupan anak perempuannya serta kehidupan TERGUGAT sendiri karena TERGUGAT tidak pernah menafkahi PENGGUGAT, semua biaya kehidupan rumah tangga di tanggung oleh PENGGUGAT, sedang TERGUGAT sendiri tidak mau mencari pekerjaan;

4. Bahwa perbuatan TERGUGAT terus berlanjut hingga saat ini, bahkan semakin menjadi jadi, dimana TERGUGAT tidak lagi memperdulikan PENGGUGAT sebagai istrinya yang sah, sehingga ada masalah sekecil saja TERGUGAT mencari gara-gara agar masalah tersebut menjadi persoalan yang besar buntutnya pada tanggal 27 Mei 2022 yang lalu TERGUGAT membanting meja dan bahkan memukul PENGGUGAT sehingga lengan serta wajahnya memar, bahkan lebih paranyanya lagi TERGUGAT mencaci maki PENGGUGAT dengan alasan yang tidak jelas, oleh karena perbuatan dan tingkalaku dari TERGUGAT sendiri yang sering selingku dan bahkan melakukan kekerasan fisik dan mencaci maki yang membuat PENGGUGAT sudah tidak mendapatkan kebahagiaan dalam hidup berumah tangga dengan TERGUGAT, dan juga PENGGUGAT sudah merasa ketakutan/trauma yang mendalam karena setiap TERGUGAT menghubungi PENGGUGAT hanya cacian dan ancaman yang dilontarkan oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT sehingga demi masa depan dan satus hukum, PENGGUGAT mengajukan gugatan perceraian ini ke pengadilan;

5. Bahwa oleh karena perbuatan TERGUGAT sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas, maka PENGGUGAT pada prinsipnya merasa tidak lagi memiliki makna kebahagiaan dan saling menghormati dalam kehidupan rumah tangga selaku Suami Istri dalam ikatan perkawinan yang sah;

6. Bahwa PENGGUGAT sudah berupaya untuk dapat bersatu lagi dengan TERGUGAT agar dapat mempertahankan perkawinan tersebut, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, karena antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak merasakan lagi kedamaian serta kebahagiaan dalam membina hidup rumah tangga bahkan saat ini PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak tinggal bersama lagi hingga gugatan ini diajukan;

7. Bahwa harapan untuk hidup rukun bahagia dan kekal dalam membina kehidupan rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah

Halaman 3 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 146/Pdt.G/2024/PN Thn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak tercapai lagi serta tidak mungkin dapat bersatu kembali, karena sudah tidak hidup bersama sebagai Suami Isteri, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tidak tercapai lagi oleh karenanya demi masa depan PENGUGAT dan TERGUGAT maka sangat beralasan hukum bagi PENGUGAT untuk mengajukan gugatan perceraian ini dan untuk selanjutnya dapat dicatat dalam buku register pada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe yang telah disediakan untuk itu;

8. Bahwa oleh karena kehidupan rumah tangga antara PENGUGAT dan TERGUGAT sering **Cecok** tidak ada harapan lagi untuk rukuk kembali, sehingga PENGUGAT sudah bertekat untuk mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan tersebut diatas, maka PENGUGAT sudah merasa bahwa perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak dapat hidup rukun kembali sebagaimana kehidupan sebagai Suami Isteri, untuk itu mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memutuskan dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum memutuskan perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT sebagai suami isteri sah yang melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka Agama Kristen Protestan pada tanggal 08 Desember 1999, sesuai kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXXXX, yang di keluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sangihe dan Talaud, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan agar Panitera Pengadilan Negeri Tahuna untuk dapat mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe, untuk dicatat tentang isi perceraian ini dalam daftar yang telah disediakan untuk keperluan itu;
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap kuasanya di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak

Halaman 4 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 146/Pdt.G/2024/PN Thn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 17 Oktober 2024, 1 November 2024, dan 21 November 2024 telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sebelum pemeriksaan perkara dilakukan, Majelis Hakim wajib mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui proses mediasi, akan tetapi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan juga tidak menunjuk orang lain sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan maka berdasarkan ketentuan dalam pasal 149 ayat (1) RBg dan Pasal 27 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maka perkara ini akan diadili tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang mana terhadap gugatan tersebut Penggugat menyatakan bertetap pada gugatannya dan tidak mengajukan perubahan;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti surat bertanda bukti P-1 sampai dengan P-4 yakni sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai aslinya kutipan Akta perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, bermaterai cukup selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai aslinya kutipan Akta kelahiran atas nama XXXXX, bermaterai cukup selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai aslinya kutipan Akta kelahiran atas nama XXXXX, bermaterai cukup selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Keluarga, bermaterai cukup selanjutnya diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-1 sampai dengan P-4 adalah merupakan fotokopi dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan selanjutnya terhadap seluruh bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah di persidangan;

Halaman 5 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 146/Pdt.G/2024/PN Thn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selain bukti surat Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan didepan persidangan di bawah sumpah/janji pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. Saksi XXXXX;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan tergugat karena saksi berteman baik dengan Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan tergugat menikah saksi sudah lupa kapan;

- Bahwa saksi tidak ikut dalam acara pernikahan tersebut;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kelurahan Soatoloara Kecamatan Tahuna Kabupaten Kepulauan sangihe di belakang SD Khatolik Tahuna;

- Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat memiliki 3 (tiga) orang anak yang sudah dewasa masing masing XXXXX, XXXXX dan XXXXX;

- Bahwa sepengetahuan saksi alasan Penggugat menggugat cerai karena Penggugat merasa trauma hidup dengan Tergugat yang sering marah marah dan ancam Penggugat dengan senjata tajam;

- Bahwa saksi tidak melihat langsung Tergugat mengancam Penggugat hanya diceritakan oleh Penggugat;

- Bahwa kejadian pengancaman terakhir terjadi pada tanggal 8 Oktober 2024;

- Bahwa sebelum kejadian tersebut pada tahun 2020 pernah terjadi perkelahian antara Penggugat dan Tergugat dan saat itu Penggugat sempat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat namun saat itu gugatan tersebut dicabut karena Tergugat meminta maaf kepada Penggugat, dan mengatakan bahwa tidak akan mengulangi lagi kejadian yang serupa, namun pada tahun 2024 kejadian terulang lagi;

- Bahwa kejadian tersebut saksi ada di seputaran tempat kejadian, karena toko milik Penggugat berdekatan dengan toko milik saksi yang pada saat itu perkelahian terjadi di toko milik Penggugat, selanjutnya Penggugat datang ke toko Saksi dengan

Halaman 6 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 146/Pdt.G/2024/PN Thn



maksud meminta bantuan karena saat itu Penggugat dalam keadaan takut;

- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;

- Bahwa pada tahun 2022 setelah terjadi pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah namun sempat rujuk dan kemudian pada tanggal 8 Oktober 2024 terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan sudah berpisah kembali;

- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian pada tanggal 8 Oktober 2024, hanya di ceritakan oleh Tergugat yang pada saat itu datang ke rumah saksi hendak mencari Penggugat, dan saat itu Tergugat mengatakan kepada saksi bahwa tergugat hampir membunuh Penggugat;

- Bahwa masalah sehingga Penggugat dan tergugat bertengkar karena Penggugat setiap pulang kerja merasa capek dan tidak mau melayani suami, sehingga suami marah dan menuduh Penggugat selingkuh;

- Bahwa sepengetahuan Saksi sejak tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering cekcok;

Terhadap keterangan Saksi, Penggugat menyatakan keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

## 2. Saksi XXXXX;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan tergugat karena saksi sering membantu Penggugat bekerja di salon;

- Bahwa Penggugat dan tergugat menikah saksi sudah lupa kapan;

- Bahwa saksi tidak ikut dalam acara pernikahan tersebut;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kelurahan Soatoloara Kecamatan Tahuna Kabupaten Kepulauan sangihe di belakang SD Khatolik Tahuna;

- Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat memiliki 3 (tiga) orang anak yang sudah dewasa masing masing XXXXX, XXXXX dan XXXXX;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi alasan Penggugat menggugat cerai karena Penggugat merasa trauma hidup dengan Tergugat yang sering marah marah dan ancam Penggugat dengan senjata tajam;

- Bahwa saksi tidak melihat langsung Tergugat mengancam Penggugat hanya diceritakan oleh Penggugat;

- Bahwa Penggugat sering cerita kepada saksi bahwa Tergugat orangnya jahat;

- Kejadian terakhir pada tanggal 8 Oktober 2024;

- Bahwa sebelum kejadian tersebut pada tahun 2020 pernah terjadi perkelahian antara Penggugat dan Tergugat dan saat itu Penggugat sempat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat namun saat itu gugatan tersebut dicabut karena Tergugat meminta maaf kepada Penggugat, dan mengatakan bahwa tidak akan mengulangi lagi kejadian yang serupa, namun pada tahun 2024 kejadian terulang lagi;

- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;

- Bahwa masalah sehingga Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Penggugat setiap pulang kerja merasa capek dan tidak mau melayani suami, sehingga suami marah dan menuduh Penggugat selingkuh;

- Bahwa sepengetahuan saksi sejak tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering cecok;

Terhadap keterangan Saksi, Penggugat menyatakan keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penggugat dipersidangan tidak lagi mengajukan alat bukti atau kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 8 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 146/Pdt.G/2024/PN Thn





Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut dalam gugatan Penggugat di atas;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari gugatan Penggugat dimana yang menjadi pokok gugatannya adalah terkait dengan menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara patut, dan Tergugat juga tidak mengirimkan kuasanya yang sah, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang saksi yang telah di dengarkan keterangannya di persidangan di bawah sumpah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan di persidangan, akan dipertimbangkan sepanjang masih memiliki relevansi dengan perkara ini, dan terhadap bukti yang tidak ada relevansinya dengan perkara ini akan Majelis Hakim kesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P-4 berupa Fotokopi Kartu Keluarga setelah Majelis Hakim pelajari pada pokoknya hanya menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat tercatat sebagai warga Kelurahan Soataloara, Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe atau setidaknya masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tahuna dan terhadap bukti surat tersebut akan dipertimbangkan secara proporsional apabila memiliki keterkaitan dengan alat bukti lain yang dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum gugatan yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa petitum angka 1 (satu) adalah terkait dengan menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya sehingga terhadap petitum gugatan tersebut akan dipertimbangkan diakhir setelah pertimbangan petitum gugatannya selanjutnya;

Menimbang, bahwa petitum angka 2 (dua) adalah terkait dengan menyatakan menurut hukum memutuskan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sebagai suami isteri sah yang melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka Agama Kristen Protestan pada tanggal 08 Desember 1999, sesuai kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXXXX, yang di keluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sangihe dan Talaud, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum angka 2 tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah perkawinan yang dilangsungkan oleh Penggugat dan Tergugat adalah sah secara hukum ?;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya dan kemudian tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang berdasarkan persesuaian bukti surat P-1 berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikaitkan dengan keterangan Para Saksi di persidangan diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami dan istri yang melangsungkan perkawinan di Tahun pada tanggal 8 Desember 1999 di hadapan pemuka agama kristen yang bernama PDT. Ny. S. M. Imon, STh, yang kemudian perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe pada tanggal 8 Desember 1999;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dikaitkan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dengan hukum dan tata cara agama Penggugat dan Tergugat yakni agama Kristen Protestan dan kemudian perkawinan tersebut juga telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan yang dilangsungkan oleh Penggugat dan Tergugat adalah sah secara hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat beralasan secara hukum untuk putus karena perceraian ?;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 1 menyatakan bahwa "Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa," selanjutnya dalam Pasal 38 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa "Perkawinan dapat putus karena :

Halaman 10 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 146/Pdt.G/2024/PN Thn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. kematian,
- b. perceraian dan
- c. atas keputusan Pengadilan;”

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ada beberapa alasan perceraian yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Julva Junita Balandatu dan Saksi Meyke Izaak yang saling bersesuaian pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kelurahan Soataloara Kecamatan Tahuna kabupaten Kepulauan Sangihe di belakang SD Katholik Tahuna;

Menimbang, bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang Anak yang sudah dewasa masing masing XXXXX, XXXXX dan XXXXX hal mana bersesuaian dengan bukti P-2 dan P-3;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi XXXXX dan Saksi XXXXX pada pokoknya menerangkan alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian adalah karena Penggugat merasa trauma dengan tergugat yang sering marah-marah dan mengancam Penggugat;

Bahwa berdasarkan keterangan Saksi XXXXX dan Saksi XXXXX yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tahun 2020 Penggugat dan tergugat sempat terlibat perkelahian hingga Penggugat mengajukan gugatan ke

Halaman 11 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 146/Pdt.G/2024/PN Thn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan, namun pada saat itu gugatan tersebut dicabut karena tergugat meminta maaf kepada Penggugat dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi XXXXX pernah melihat perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dimana kejadian tersebut terjadi di seputaran tempat usaha Penggugat yang berdekatan dengan tempat usaha milik Saksi XXXXX dimana Penggugat setelah terlibat perselisihan dengan Tergugat datang ke tempat usaha milik Saksi XXXXX untuk meminta pertolongan karena Penggugat dalam keadaan takut;

Bahwa berdasarkan keterangan Saksi XXXXX terakhir kejadian perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 8 Oktober 2024, yang Saksi XXXXX ketahui dari cerita Tergugat langsung yang pada saat itu datang ke rumah saksi XXXXX hendak mencari Penggugat, dan saat itu Tergugat mengatakan kepada saksi XXXXX bahwa Tergugat hampir membunuh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi XXXXX pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Penggugat setiap pulang kerja merasa capek dan tidak mau melayani suami, sehingga suami marah dan menuduh Penggugat selingkuh;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mendengarkan keterangan dari para saksi dikaitkan dengan bukti surat yang dihadirkan di persidangan oleh Penggugat Majelis Hakim berpendapat hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis yang disebabkan karena cek-cok yang terjadi secara terus menerus selain itu diperoleh fakta bahwa pada tahun 2020 Penggugat sempat menggugat cerai Tergugat namun gugatan tersebut dicabut karena Tergugat berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dengan masalah yang ada di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat maka komunikasi untuk mencari jalan keluar dari permasalahan yang sedang dihadapi tidak dapat dilakukan, selain itu Tergugat sendiri tidak pernah hadir ataupun mengutus orang lain sebagai wakil untuk hadir membela kepentingannya di persidangan semakin meyakinkan Majelis Hakim bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipersatukan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka oleh karena itu terhadap petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Halaman 12 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 146/Pdt.G/2024/PN Thn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat adalah terkait Memerintahkan agar Panitera Pengadilan Negeri Tahuna untuk dapat mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe, untuk dicatat tentang isi perceraian ini dalam daftar yang telah disediakan untuk keperluan itu, oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa merujuk kepada ketentuan Pasal 40 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang menjelaskan bahwa perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang menjelaskan Panitera Pengadilan berkewajiban mengirimkan satu helai Salinan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat perlu ditetapkan di dalam amar putusan perceraian ini yang memuat yakni perintah kepada Panitera Pengadilan Negeri Tahuna untuk mengirimkan Salinan Putusan Perceraian tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk mencatatkan perceraian yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat dalam daftar yang disediakan untuk itu selanjutnya menerbitkan Kutipan Akta Perceraian bagi Penggugat dan Tergugat, sehingga terhadap petitum angka 4 gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak

Halaman 13 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 146/Pdt.G/2024/PN Thn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadir dan oleh karena terdapat petitum gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya maka oleh karena itu terhadap petitum angka 1 gugatan Penggugat beralasan hukum dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) RBg Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dengan jumlah sebagaimana termuat di dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan Pasal 149RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya secara *Verstek*;
3. Menyatakan menurut hukum memutuskan perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT sebagai suami isteri sah yang melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka Agama Kristen Protestan pada tanggal 08 Desember 1999, sesuai kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXXXX, yang di keluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sangihe dan Talaud, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tahuna untuk mengirimkan Salinan Putusan Perceraian tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu dan selanjutnya dapat menerbitkan Akta Perceraian;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.321.000,- (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tahuna, pada hari Rabu, tanggal 22 Januari 2025, oleh kami, Sigit Triatmojo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Halifardi, S.H., dan Taufiqurrahman, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Jumat, tanggal 24 Januari 2025 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Sigit Triatmojo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Taufiqurrahman, S.H., dan Ardhi Radhisshalhan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh David Walukow, S.H., Panitera

Halaman 14 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 146/Pdt.G/2024/PN Thn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Tahuna dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Taufiqurrahman, S.H. Sigit Triatmojo, S.H., M.H.

Ardhi Radhisshalhan, S.H.  
Panitera Pengganti,

David Walukow, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran .....	:	Rp30.000,00;
2.....A	:	Rp120.000,00;
T K .....	:	
3. Pgl Penggugat .....	:	Rp -
4. PNBP Pgl Penggugat .....	:	Rp10.000,00;
5.....P	:	Rp.208.000,00;
gl Tergugat .....	:	
6.....P	:	Rp10.000,00;
NBP Pgl Tergugat .....	:	
7.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi .....	:	



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

8. Meterai .....	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp.321.000,00;
(tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah)		